

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengenai Tanggung Jawab Notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah di legalisasi di Kabupaten Magetan. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin, putusan pengadilan.

B. Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian normatif diperlukan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Staatblad 1916 Nomor 46 Tentang Kewenangan Legalisasi dan Waarmerking;
 - 4) Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 Tentang Akta;

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan majelis pengawas notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Dokumen-dokumen yang terkait;
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
 - 4) Surat kabar (berita koran);
 - 5) Berita Internet.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum.

C. Narasumber

Responden adalah pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahui secara langsung dan pasti dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden adalah :

1. Notaris-PPAT Kota Magetan;

D. Tempat Pengambilan Penelitian

Dalam penelitian ini pengambilan bahan hukum yaitu di Kota Magetan. Hal ini dikarenakan penulis ingin mendapatkan data yang diperlukan dan lebih mudah untuk mengetahui tentang Tanggung Jawab

Notaris terhadap akta dibawah tangan yang telah di legalisasi di Kota Magetan.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam penelitian hukum normati atau kepustakaan, Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normati dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.⁶⁹
2. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara secara terstruktur rmaupun bebas dengan responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terjadi. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.⁷⁰ Wawancara ditujukan kepada Notaris-PPAT Kota Magetan dan Ketua MPD Kota Magetan.

⁶⁹Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 161.

F. Teknik Analisis

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁷¹ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷² Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.⁷³

⁷¹*Ibid*, hlm. 183.

⁷²*Ibid*, hlm. 192.

⁷³*Ibid*.